

SKRIPSI

**KEWAJIBAN KURATOR YANG HANYA MEMBAYARKAN
SEBAGIAN ATAS UPAH PEKERJA DEBITUR PAILIT YANG
TIDAK DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 232 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)**



Diajukan Oleh:

NAMA : Donita Marsha Marrietta
NIM 205200192
PEMINATAN : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

**KEWAJIBAN KURATOR YANG HANYA MEMBAYARKAN SEBAGIAN
ATAS UPAH PEKERJA DEBITUR PAILIT YANG TIDAK
DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 232 K/PDT.SUS-
PAILIT/2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

NAMA	: Donita Marsha Marrietta
NIM	205200192
Peminatan	: Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : DONITA MARSHA MARRIETTA
NIM : 205200192
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kewajiban Kurator Yang Hanya Membayarkan Sebagian Atas Upah Pekerja Debirur Pailit Yang Tidak Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)
Title : The Obligation Of A Curator Who Only Pays A Portion Of Bankrupt Debtor Workers' Wages Which Is Not Categorized As An Unlawful Act (Onrechmatigedaad)(Study of the Supreme Court Decision Number 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 04-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009



Jakarta, 04-Juli-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

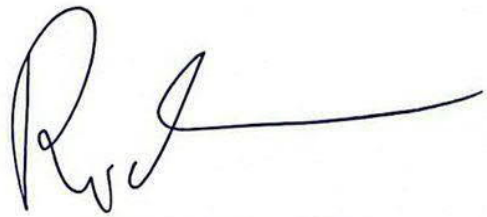
Persetujuan

Nama : DONITA MARSHA MARRIETTA
NIM : 205200192
Program Studi : HUKUM
Judul : Kewajiban Kurator Yang Hanya Membayarkan Sebagian Atas Upah Pekerja Debitur Pailit Yang Tidak Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 13 Mei 2024

Pembimbing:
RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009



Pernyataan

Nama : DONITA MARSHA MARRIETTA
NIM : 205200192
Program Studi : HUKUM
Judul : Kewajiban Kurator Yang Hanya Membayarkan Sebagian Atas Upah Pekerja Debitur Pailit Yang Tidak Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21-Februari-2024
Yang menyatakan



DONITA MARSHA MARRIETTA
NIM. 205200192

ABSTRAK

- (A) Nama : Donita Marsha Marietta (205200192)
- (B) Judul Skripsi : Kewajiban Kurator Yang Hanya Membayarkan Sebagian Atas Upah Pekerja Debitur Pailit Yang Tidak Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)
- (C) Halaman : VII + 105 + 6 Daftar Pustaka + Lampiran + 2024
- (D) Kata Kunci : Kepailitan, Kurator, Debitor, Upah Pekerja, Perbuatan Melawan Hukum
- (E) Kepailitan berguna mengatur keseimbangan kepentingan kreditur, pengusaha, dan debitor yang mengalami kesulitan keuangan. Agar prosesnya berjalan adil dan efisien, perlu seorang profesional yaitu kurator yang ditunjuk pengadilan untuk mengelola aset-aset debitor pailit. Terjadi pada kasus Putusan Mahkamah Agung No. 232 K/Pdt.Sus-Kepailitan/2021, pihak Pemohon Kasasi melayangkan kasasi kepada Endang Suharta, S.H., M.H selaku kurator kasus perkara kepailitan yang ditangani Bank Mandiri kota Semarang. Endang Suharta, terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian upah pekerja debitor pailit pada pihak-pihak terkait. Setelah dilakukan permohonan, *Ratio Decidendi* majelis hakim yang menyetujui kurator hanya membayarkan sebagian dari hak pekerja Woerjono Widjaja selaku debitor pailit adalah menyatakan bahwa biaya upah pekerja debitor pailit tidak termasuk dalam kategori biaya kepailitan yang harus dibayarkan.
- (F) Acuan :
- (G) Pembimbing : Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.
- (H) Penulis : Donita Marsha Marrietta

ABSTRACT

- (A) Name: Donita Marsha Marietta (205200192)
- (B) Thesis Title: *Obligations of Curators Who Only Pay Part of the Wages of Bankrupt Debtor Workers Which Are Not Categorized as Unlawful Acts (Study of Supreme Court Decision Number 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)*
- (C) Pages : VII + 105 + Bibliography + Attachments + 2024
- (D) Keywords: *Bankruptcy, Curator, Debtor, Workers' Wages, Unlawful Actions*
- (E) *The regulation of bankruptcy helps to maintain a balance between the interests of creditors, business owners, and financially troubled debtors. A professional is required, specifically a curator appointed by the court to oversee the bankruptcy debtor's assets, to ensure a fair and efficient process. Similar to the Supreme Court's ruling in Case No. 232 K/Pdt.Sus-Kepailitan/2021, the Cassation Petitioner appealed to Endang Suharta, S.H., M.H., who was in charge of Bank Mandiri's bankruptcy proceedings in Semarang. It appears that Endang Suharta broke the law when paying the employees of the bankrupt debtor to relatives, so doing illegal crimes. Following the application, the judges on the Ratio Decidendi panel decided that, as the bankruptcy debtor, Woerjono Widjaja's workers' rights should only be partially paid by the curator. They stated that the wages of the bankrupt debtor's employees were not included in the category of costs associated with the bankruptcy that needed to be paid.*
- (F) Reference:
- (G) Supervisor: *Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.*
- (H) Author: *Donita Marsha Marietta*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kewajiban Kurator Yang Hanya Membayarkan Sebagian Atas Upah Pekerja Debitur Pailit Yang Tidak Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengungkapkan ucapan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai dibuat. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M. M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Starta 1 Ilmu Hukum, Fakultas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S.T.Kansil S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Tarumanagara;
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah membina dengan segala perhatiannya dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah memperjuangkan para mahasiswa bimbingannya untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu;
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Seluruh staf dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu saya selama menjalankan perkuliahan;
7. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Andre Hanri dan Ibu Titta Andri Restiawati yang selalu mendukung saya dan selalu memberikan kasih sayang untuk anak-

anaknya tanpa kekurangan suatu apapun;

8. Kepada Kakak-Kakak saya yaitu Clancy Cornelia Alice dan Felicia Tamarind yang senantiasa memberikan kepercayaan dan dukungan kepada saya sehingga saya dapat bertahan hingga di tahap ini;
9. Rava Syhafa Maharani yang telah menjadi sahabat dekat saya dari awal perkuliahan sampai sekarang dan mendengarkan segala kesuh kesah selama saya berkuliah di kampus;
10. Shaskia Ayu Azzahra dengan segala kebaikan hatinya memberikan saya semangat untuk dapat melewati titik terendah saya, khususnya dalam penulisan skripsi ini;
11. Andini Nur Febriana dan Tasya Aulia yang telah menjadi sahabat kecil saya dan selalu mendukung serta memotivasi terus bergerak menjadi pribadi yang lebih baik, dan tanpa mereka saya tidak akan pernah bisa menyusun skripsi ini hingga selesai;
12. Metta Valoka dengan segala kebaikan hatinya yang telah membantu saya memberikan segala informasi dan menemani saya di setiap proses penulisan skripsi ini;
13. Teman-teman dekat saya yang selalu menghiasi kehidupan perkuliahan saya dari awal hingga akhir, yakni Andita Putri Nabila, Tiffani Rimandita, Aurel Nourani Djafar dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu;
14. Keluarga besar Universitas Tarumanagara yang telah berjasa memberikan bantuan kepada saya selama saya berkuliah di kampus ini;

Semoga atas dukungan dan perhatian dari semua pihak yang terlibat, saya dapat terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik serta lebih bermanfaat lagi kedepannya.

Jakarta, 2024

Donita Marsha Marrietta

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	vii
Lembar Pernyataan	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Singkatan	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan dan Kegunaan	3
D. Kerangka Konseptual dan Teoritis.....	4
1. Kerangka Konseptual.....	4
2. Kerangka Teoritis	9
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Pendekatan Penelitian	17
5. Teknik Analisis Data	18
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORITIS	20
A. Kajian Umum Tentang Kepailitan	20

1. Pengertian Kepailitan.....	20
2. Dasar Hukum Kepailitan	21
3. Asas dan Faktor Kepailitan	21
4. Akibat Kepailitan	23
B. Tinjauan Umum Tentang Kurator.....	26
1. Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Kurator	26
2. Tugas dan Kewajiban Kurator	28
3. Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Kurator	30
C. Tinjauan Umum tentang Pekerja	31
1. Pengertian Pekerja	31
2. Hak dan Kewajiban Pekerja	31
D. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	33
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	33
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	33
E. Teori Hukum.....	35
1. Teori Kepastian Hukum.....	35
2. Teori Perlindungan Hukum.....	35
BAB III DATA DAN HASIL PENELITIAN	37
A. Identitas Para Pihak.....	37
1. PT Bank Mandiri	37
2. Kurator Endang Suharta	43
B. Hubungan Hukum Antara Para Pihak	44
C. Kasus Posisi	44
D. Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) Majelis Hakim	45

1. Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2019	45
2. Pertimbangan Hukum Pemeriksaan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021	46
E. Amar Putusan.....	47
1. Amar Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2019	47
2. Amar Putusan Pemeriksaan Kasasi Nomor 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 ..	47
F. Data Hasil Wawancara	48
1. Hasil Wawancara Dengan Bapak Rinto Wardhana Selaku Advokat	48
2. Hasil Wawancara Dengan Bapak Rizky Dwinanto Selaku Kurator.....	49
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	50
A. Konstruksi Perbuatan Melawan Hukum Sehubungan Dengan Kewajiban Kurator Yang Hanya Membayarkan Sebagian Atas Upah Pekerja Debitur Pailit.....	50
1. Tugas Kurator Dalam Rangka Pengurusan dan Pemberesan Berkaitan Dengan Kewajiban Membayar Debitur Pailit.....	50
2. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kurator Berkaitan Dengan Kewajiban Membayar Pekerja Debitur Pailit	54
3. Hak Pekerja Debitur Pailit Sebagai Kreditor Preferen	59
B. Pertimbangan Majelis Hakim atas Kewajiban Kurator Yang Hanya Membayarkan Sebagian Upah Pekerja Debitur Pailit Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021	66
1. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.sus-Pailit/2019 Pada Pengadilan Negeri Semarang	66
2. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Agung Nomor 232	

K/Pdt.Sus-Pailit/2021	68
3. Analisis Aspek Ekonomi dan Sosial Yang Merupakan Faktor Penentu Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan	71
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPER	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUD	: Undang-Undang Dasar
HAM	: Hak Asasi Manusia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
AKPI	: Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia
RI	: Republik Indonesia
SARA	: Suku, Agama, Ras dan Antargolongan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
IPO	: Initial Public Offering
BEI	: Bursa Efek Indonesia
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
SDM	: Sumber Daya Manusia
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
THR	: Tunjangan Hari Raya
PHK	: Pengakhiran Hubungan Kerja

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Publikasi Jurnal
- Lampiran 7 : Artikel Publikasi
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Wawancara